



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA**  
**NOMOR: 92 /Kpts/RT.020/H.12.30/01/2024**

**T E N T A N G**  
**PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT**  
**PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA**

Menimbang : a. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara memiliki kendaraan yang mendukung operasional perkantoran berupa kendaraan bermotor roda empat maka dipandang perlu menunjuk Penanggungjawab Kendaraan Bermotor;  
b. bahwa staf pegawai yang namanya tercantum di bawah ini dipandang cukup cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
2. Undang – undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Nomor 4355);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);  
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);  
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian;  
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;  
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan para penanggung jawab kendaraan bermotor roda empat yang namanya seperti tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;  
KEDUA : Penanggungjawab kendaraan bermotor roda empat memiliki kewajiban memelihara Kendaraan tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab penuh terhadap kondisi fisik kendaraan;

- KETIGA : Penanggungjawab kendaraan bermotor roda empat berada di bawah Kepala Urusan Rumah Tangga sebagai penanggung jawab penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
- KEEMPAT : Prioritas penggunaan belanja operasional kendaraan untuk servis dan pembayaran pajak untuk BBM kendaraan maksimal Rp 500.000 per bulan;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara tahun anggaran 2024 SP DIPA-018.09.2.450862/2024 Tanggal 24 November 2023;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **02 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024**, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



**Dr. ABDUL SYUKUR SYARIF, S.P., M.P.**  
NIP. 19780512 200801 1 011

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
2. Arsip
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara  
Nomor : 92 /Kpts/RT.020/H.10.30/01/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**T E N T A N G**  
**PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT**  
**PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA**

No	Nomor Polisi	Penanggung Jawab Kendaraan	Type/Merk
1	DG 1017 BP	Dr. Abdul Syukur Syarif, SP., MP	Toyota Innova Hitam
2	DG 1473 BP	Tri Setiyowati, SP., M.Si	Toyota Innova Silver
3	DG 1131 BP	Dr. Fredy Lala, SP., M.Sc	Toyota Rush
4	DG 8307 BP	Mansur Sumaila	Toyota Hilux
5	DG 8306 BP	Novendra Cahyo Nugroho, SP	Mitsubishi Strada
6	DG 8204 BP	Pool	Mitsubishi L300

Ditetapkan di : Sofifi  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



**Dr. ABDUL SYUKUR SYARIF, S.P., M.P.**  
NIP. 19780512 200801 1 011